



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel untuk menghasilkan kandidat Pimpinan Tinggi Pratama yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

c. menentukan ...

- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan seleksi.
- KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini, sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk diusulkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, ketentuan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.114/M.PPN/03/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan mengenai Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KESEPULUH : ...

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 11 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI	INSTANSI
1.	Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc	Ketua merangkap Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
2.	Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA	Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
3.	Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA	Anggota	Badan Kepegawaian Negara
4.	Drs. Teguh Widjinarko, MPA	Anggota	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi
5.	Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA	Anggota	Tenaga Ahli Ekonomi dan Pembiayaan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati